



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Bla

Pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bloro yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bloro Unit Tunjungan yang beralamat di Jalan Raya Bloro – Purwodadi KM. 4 , Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Bloro yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4642-KC-VIII/MKR/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, diwakili oleh kuasanya: Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bloro, yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Bloro seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

1. **Iis Maryati**, RT. 05 RW. 01 Dukuh Sembung, Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Bloro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ngadi**, RT. 05 RW. 01 Dukuh Sembung, Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Bloro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-046231-10-9** tanggal 29 Mei 2020 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar 144.666.800,00 (Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus, rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 62 (Enam puluh dua) bulan Lunas **Bulanan** dengan pembayaran secara bulanan sampai dengan lunas sebesar Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) Sampai dengan lunas;

3. Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah (SHM) Nomor No. 01995/Adirejo, Kecamatan Tunungan, Kabupaten Blora atas nama Iis Maryati, dengan luas 525 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01569/Adirejo/2015 tanggal 28 Oktober 2015, beserta Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02307/2020;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Pihak I telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor: 29/Pdt.G.S/2023/PN Bla, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak II mengakui sisa tunggakan hutang kepada Pihak I adalah sebesar Rp. 112.871.949,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Pihak I dan Pihak II dalam perkara perdata Nomor: 29/Pdt.G.S/2023/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara (Thermin) sesuai dengan bulan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pihak II membayar sebesar **Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)** pada Bulan Juli 2023 Dengan mengikuti program keringan bunga ;
 - b. Pihak II jika melakukan pelunasan pada tanggal 20 September 2023 sebesar **Rp. 112.871.949,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** sesuai dengan paidoff system;

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor No. 01995/Adirejo, Kecamatan Tunungan, Kabupaten Blora atas nama Iis Maryati, dengan luas 525 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01569/Adirejo/2015 tanggal 28 Oktober 2015, beserta Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02307/2020; (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Pihak I Iseluruhnya dilunasi Pihak II sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini disepakati dan dilakukan pengembalian oleh Pihak I;

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 5

BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak I /Penggugat;

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Ahmad Gazali, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Bla tanggal 20 Juni 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 14.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Penggandaan	Rp. 22.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)